



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 10.TAHUN 2018

TENTANG




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;

Mengingat :




1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

			
---	---	---	--

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

					
---	---	---	--	--	--

Pasal 1




Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Peencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah
7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah Program Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2019 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2019, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2019 dan penutup.

Pasal 3

					
---	---	---	--	--	--

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara tahun 2009-2029 dan mengacu pada RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2019
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2019:



- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2019 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran sarta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Rancangan APBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2019, maka seluruh Perangkat Daerah harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.
- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2019, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat 1.

Pasal 6

Badan Perencanaan, penelitian, Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

--	--	--	--	--

Pasal 7


Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan Rancangan APBD 2019 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2019, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2019 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 8

Paraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 5 Juli 2019
BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di kwandang

Pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


SOFYAN DJAIDJUN, S.Pd

Nip.195908161980091003

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 353

X	P.4			
---	-----	--	--	--